



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 443/Kep.199-Hukham/2020

TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Covid-19 di Jawa Barat semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Jawa Barat sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020;
- c. bahwa untuk menekan risiko penularan infeksi Covid-19 di Jawa Barat, diperlukan percepatan penanggulangan yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar instansi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat melalui pembentukan Gugus Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan *Surveilans* Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
 28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat;
 29. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.156-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) Jawa Barat;
 31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;
 32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
 33. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai fungsi:
- a. merencanakan dan melakukan riset epidemiologi, meliputi data dan pemodelan, kebijakan dan kajian epidemiologi, serta menyusun protokol dan standar operasional prosedur;
 - b. melaksanakan pelacakan kontak, pengujian, dan manajemen laboratorium, meliputi deteksi dini dan pelacakan kontak, pengujian massal, dan manajemen laboratorium;
 - c. melaksanakan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi koordinasi rumah sakit rujukan, koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan pra rujukan dan dinas kesehatan Kabupaten/Kota, serta manajemen sumber daya kesehatan;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penanganan melalui sterilisasi fasilitas publik, pengawasan massa, penegakan aturan, serta penyediaan tempat perawatan penduduk terpapar Covid-19 dan penyediaan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat Covid-19;
 - e. mengelola data dan teknologi informasi, meliputi pelayanan informasi, pusat komando Pikobar, pengembangan aplikasi, implementasi dan pengelolaan aplikasi, data, riset dan analisis dan infrastruktur TIK;
 - f. melaksanakan komunikasi publik, meliputi konten dan kreatif, edukasi masyarakat serta komunikasi melalui media massa dan sosial media, edukasi masyarakat dan kampanye;
 - g. memberdayakan aparatur, non aparatur, dan masyarakat;
 - h. mengelola manajemen logistik, meliputi manajemen logistik kesehatan dan manajemen logistik non kesehatan;
 - i. melaksanakan kemitraan, meliputi kemitraan dengan organisasi strategis dan penggalangan bantuan;
 - j. mengupayakan stabilitas ekonomi, meliputi stabilitas pangan, distribusi dan jejaring pengaman sosial; dan
 - k. melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT** : Setiap Divisi Gugus Tugas menyusun Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Covid-19 sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Divisi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, setiap Divisi membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan unsur Komando Daerah Militer, unsur Kepolisian Daerah, Instansi Vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, unsur Akademisi, dan unsur Masyarakat.
- KEENAM** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KELIMA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.199-Hukham/2020

TANGGAL : 27 Maret 2020

TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 19 (COVID-19) DI
JAWA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI

- I. Ketua : Mochamad Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat)
- II. Wakil Ketua : 1. Budi Nugroho Wiryanto (Panglima Kodam III/Siliwangi).
2. Eko Margiyono (Panglima Kodam Jaya/Jayakarta)
3. Rudy Sufahriadi (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat),
4. Nana Sujana (Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya).
5. Taufik Hidayat (Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat).
6. Ade Adhyaksa (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).
7. UU Ruzhanul Ulum (Wakil Gubernur Jawa Barat).
- III. Ketua Harian : Setiawan Wangsaatmaja (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat)
- IV. Wakil Ketua Harian : 1. Deddy Agus Purwanto (Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Liberti Sitinjak (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat).
3. Herri Hudaya (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
4. Dedi Kusnadi Thamim (Dewan Pakar Tim Akselerasi Pembangunan).
5. Dwi Jati Utomo (Kepala Staf Daerah Militer III/Siliwangi).
6. Akhmad Wiyagus (Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat).
- V. Sekretaris : Daud Achmad (Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat).
- VI. Wakil Sekretaris : 1. Supriyatno (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

2. Berli Hamdani Gelung Sakti (Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
3. Setiaji (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

VII. Divisi Perencanaan, Riset dan Epidemiologi

Ketua : Mohammad Taufiq Budi Santoso (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Ketua : 1. Arfi Rafnialdi (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan).
2. Otto Sollu (Asren Kodam III/Siliwangi).
3. Arios Bismark (Kabid Dokkes Kepolisian Daerah Jawa Barat).

a. Sub Divisi Data dan Pemodelan

Koordinator : Dody Herlando (Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Ida Ningrum (Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Sonny Yuliar (Perwakilan Institut Teknologi Bandung, Ahli Big Data).
3. Nelson Situmorang (Kasubbid Dokpol Bid Dokkes Kepolisian Daerah Jawa Barat).
4. Iwa Kartiwa (Unsur Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat).

b. Sub Divisi Kebijakan dan Kajian Epidemiologi

Koordinator : Dodo Suhendar (Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Juanita Patricia Fatima (Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Bony Wiem Lestari (IKM Universitas Padjadjaran).

c. Sub Divisi Protokol dan SOP

Koordinator : Nanin Hayani Adam (Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Sri Sudartini (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Yulia Sofiatin (IKM Unpad).

VIII. Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian dan Manajemen Laboratorium

Ketua : Edwin A Sumantha (Asintel Kasdam III/Siliwangi).

Wakil Ketua : 1. Heru Condro (Kepala Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat).
 2. Siska Gerfianti (Sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 3. Dedy Kusuma Bakti (Dir Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat).
 4. Agustinus Eko Mulyadi (Kabag Dukungan Operasi Binda Jabar).
 5. Juwanda (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan).

a. Sub Divisi Deteksi Dini dan Pelacakan Kontak

Koordinator : Dedi Mulyadi (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)

Wakil Koordinator : 1. Lukman (Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 2. Teguh Wibowo (Danden Intel Kodam III/Siliwangi).
 3. Haeruman Sutanto (Kasubbdit 3 Dit Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat).
 4. Irvan Afriandi (IKM Universitas Padjadjaran).

b. Sub Divisi Pengujian Massal

Koordinator : Wahyu Mijaya (Sekretaris Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Ryan Bayusantika Ristandi (fungsional Dokter pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 2. Henny Chandriana Hulu.
 3. (Kasubbdit Sosial dan Budaya Dit Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Barat).

c. Sub Divisi Manajemen Laboratorium

Koordinator : Emma (Kepala Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

Wakil Koordinator : 1. Lia Faridah (Laboratorium Parasitologi Universitas Padjadjaran).
 2. Azzania Fibriani (Laboratorium Institut Teknologi Bandung).

IX. Divisi Manajemen Fasyankes

Ketua : Marion Siagian (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

Wakil Ketua : 1. Sri Pujiyanti.
 2. Purwo Setyanto (Kakesdam III/Siliwangi).
 3. Harry Kamijantoni (Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih).

a. Sub Divisi Koordinasi Rumah Sakit Rujukan

Koordinator : Dewi Basmala Gatot (Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan).

Wakil Koordinator : 1. Elly Marliyan (Direktur Rumah Sakit Jiwa).
2. Agus Ridho Utama (Kepala Rumah Sakit Dustira).
3. Danny Ganiarto Sugandi (Kasubbid Yanmed Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih).

b. Sub Divisi Koordinasi Fasyankes Pra Rujukan dan Dinkes Kabupaten/Kota

Koordinator : Yus Ruseno (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Ahmad Kustijadi
2. Vini Adiani Dewi (Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja).
3. Dandenkes Wilayah Bogor, Garut, dan Cirebon.

c. Sub Divisi Manajemen SDM Kesehatan

Koordinator : Teten Ali Mulku Engkun (Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

Wakil Koordinator : 1. Eka Mulyana (Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Barat).
2. Titis Wigiati (Kepala Seksi SDM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat).

X. Divisi Pengamanan dan Penanganan

Ketua : Dedi Supandi (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat)

Wakil Ketua : 1. Ferry Irawan (Asops Kasdam III/Siliwangi).
2. Stephen M. Napiun (Karo Ops Kepolisian Daerah Jawa Barat).
3. Bambang Trenggono (Ketua Jabar *Quick Response*).

a. Sub Divisi Sterilisasi Fasilitas Publik

Koordinator : Hery Antasari (Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Andri Kustria Wardhana (Kepala Bagian BUMD Lembaga Keuangan pada Biro BUMD dan Investasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Denda Alamsyah.

b. Sub Divisi Pengawasan Massa dan Penegakan Aturan

Koordinator : Dedi Taufik Kurrohman (Kepala Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Haryadi Wargadibrata (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
 2. Eni Rohyani (Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
 3. Andrey Satwika Yogaswara (Danpom Kodam III/ Siliwangi).

c. Sub Divisi Pengaturan Penyediaan Tempat Perawatan Penduduk Terpapar Covid-19 dan Penyediaan Tempat Pemakaman Penduduk Meninggal Akibat Covid-19

Koordinator : Barnas Adjidin (Sekretaris Dinas Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Fajar Abdillah (Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 2. Khoirul Naim (Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 3. Luqman Arief (Kabintal Kodam III/Siliwangi.)
 4. Unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat

XI. Divisi Pelayanan Informasi, Pusat Data dan TIK

Ketua : Agi Agung Galuh Purwa (Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas PLDDIG Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Ketua : 1. Pandu Kartika Putra.
 2. Yani Ari Sasongko (Kainfolahtha Kodam III/Siliwangi).
 3. Puji Riyanto (Kepala Bidang TIK Kepolisian Daerah Jawa Barat).

a. Sub Divisi Operasional dan Pelayanan Informasi Pusat Komando Pikobar

Koordinator : Nova Friady (Kepala Seksi Layanan Digital dan Informasi UPT PLDDIG Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Ayi Mutakin.
 2. Gatot Setia Sri Kusumo (Kepala Subbagian Pulahjianta Roops Kepolisian Daerah Jawa Barat).

b. Sub Divisi Pengembangan, Implementasi, dan Infrastruktur Sistem

Koordinator : Dian Istanti (Kepala Bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : Yoga Hanggara.

c. Sub Divisi Riset dan Analisis Teknologi Potensial

Koordinator : Purnomo Y. (Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : Rian Andrian.

d. Sub Divisi Integrasi dan Visualisasi Data

Koordinator : Gumilar (Kepala Seksi Aplikasi dan Data Digital UPT PLDDIG Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

Wakil Koordinator : Rizki Rusdiwijaya.

XII. Divisi Komunikasi Publik

Ketua : Hermansyah (Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Ketua : 1. Fx. Sri Wellyanto Kasih (Kapen Kodam III/Siliwangi).
2. Saptono Erlangga Waskitoroso (Kabid Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat).
3. Lia Endiani (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan).
4. Santi Indra Astuti (Universitas Islam Bandung).

a. Sub Divisi Konten dan Kreatif

Koordinator : Faiz Rahman (Kepala Bagian Publikasi Peliputan dan Dokumentasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Samuel Oktora Batarede.
2. Firman Mustari.
3. Mahmud (Kasubdit Mulmed pada Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat).
4. Viky Edya (Kepala Subbagian Publikasi Peliputan dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

b. Sub Divisi Edukasi Masyarakat dan Komunikasi Melalui Media Massa dan Sosial Media

Koordinator : Mochamad Fajar Ginanjar (Kepala Bagian Pelayanan Media Informasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Hadi Kusmarani (Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Suhendrijk.

c. Sub Divisi Edukasi Masyarakat dan Kampanye

- Koordinator : Gilang Sailendra (Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
- Wakil Koordinator : Wachyudin (Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
Chitra Ratna Septryandica (*Inclusive* Indonesia).

XIII. Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur, dan Masyarakat

- Ketua : Dudi Sudradjat Abdurachim (Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat).
- Wakil Ketua : 1. Yery Yanuar (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. G.T.H Hasto Respatyo (Aster Kasdam III Siliwangi).
3. Solichin (Karo SDM Kepolisian Daerah Jawa Barat).
- Anggota : 1. Ryadi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Hening Widiatmoko (Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
3. Muhamad Solihin (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
4. Ferry Sofwan Arif (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
5. Eddy Iskandar Muda Nasution (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
6. Ike Dewi Sartika (Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
7. Dicky Saromi (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
8. Bambang Rianto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
9. Epi Kustiawan (Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
10. Hendy Jatnika (Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
11. Bambang Tirtoyuliono (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
12. Kusmana Hartadji (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
13. Mochamad Ade Afriandi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

14. Koswara (Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
15. Linda Al Amin (Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
16. Engkus Sutisna (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
17. Hendy Jatnika (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
18. Jafar Ismail (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
19. Dani Ramdan (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
20. Poppy Sophia Bakur (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
21. Dadang Mohamad (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
22. Ahmad Hadadi (Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia).
23. Dady Iskandar (Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan).
24. R. Iip Hidajat (Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
25. Noneng Komara Nengsih (Kepala Biro Investasi dan BUMD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

XIV. Divisi Logistik

Ketua : Mohammad Arifin Soedjayana (Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Ketua :

1. Benhur Ngkaim (Kepala Badan Urusan Logistik Jawa Barat).
2. Wahyu Nugroho (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan).
3. Dian Hendriana Surachman (Aslog Kasdam III/ Siliwangi).
4. Slamet Setiono (Karo Logistik Kepolisian Daerah Jawa Barat).

a. Sub Divisi Manajemen Logistik Kesehatan

Koordinator : Ismirni (Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : Dwi Agus Sulistyono (Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

b. Sub Divisi Manajemen Logistik Non Kesehatan

Koordinator : Endang Ahmad (Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : Randy Kusumaatmadja.

XV Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat

Ketua : Dani Ramdan (Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Ketua : Ferdhiman P. Bariguna A.R (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan)

a. Sub Divisi Kemitraan dengan Organisasi Strategis

Koordinator : Ani Widiani (Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Kaka Suminta.
2. Joko Sutrisno (Kabag Pal Ro Logistik Kepolisian Daerah Jawa Barat).

b. Sub Divisi Penggalangan Bantuan

Koordinator : Iendra Sofian (Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)

Wakil Koordinator : Kevin Samsi

XVI. Divisi Stabilitas Ekonomi

Ketua : Herawanto (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat)

Wakil Ketua : 1. Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Yuddi Renaldi (Direktur Utama Bank Jabar Banten).
3. Elpi Nazmuzzaman (Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan).

a. Sub Divisi Pangan

Koordinator : Tine Nurasih Kadaryati (Sekretaris Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : Maman Suherman (Kepala Bagian Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

b. Sub Divisi Distribusi

Koordinator : Tatang Suryana (Kepala Bidang Usaha Kecil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : Yudi Aziz.

c. Sub Divisi Jaring Pengaman Sosial

Koordinator : Ida Wahida Hidayati (Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Teten Ali Mulku Engkun (Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Arif Ramdani (Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat).

XVII. Divisi Administrasi, Keuangan, Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Ferry Sofwan Arif (Inspektur Provinsi Jawa Barat dan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Ketua : 1. Mulyana (Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
2. Utama Wisnu (Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).
3. Didik Joko Gagat Sidi Wahono.

a. Sub Divisi Administrasi dan Pelaporan

Koordinator : Dedi Saputra (Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah).

Wakil Koordinator : Dadang Surtiwa (Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

b. Sub Divisi Anggaran dan Keuangan

Koordinator : Yuke Mauliani Septina (Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Wakil Koordinator : Santi Sopandi.

c. Sub Divisi Percepatan Pembiayaan dan Pengadaan

Koordinator : Ika Mardiah (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : 1. Anne Hermadiane (Kepala Bidang Pengelola Layanan Pengadaan Barang secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
2. Rayum Sonia Kuswardhani.

d. Sub Divisi Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Nining Yulastiani (Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).

Wakil Koordinator : Teguh Dartanto (*Head: Department of Economics FEB Universitas Indonesia*).



GUBERNUR JAWA BARAT,


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 443/Kep.199-Hukham/2020
 TANGGAL : 27 Maret 2020
 TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS
 DISEASE* 19 (COVID-19) DI
 JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

- I. Ketua : Menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan Covid-19 melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
- II. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam Menetapkan kebijakan untuk percepatan penanggulangan Covid-19 melalui sinergi antar instansi pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media; dan
 2. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
- III. Ketua Harian : 1. menetapkan rencana operasional percepatan penanggulangan Covid-19;
 2. mengkoordinasikan dan mengendalikan percepatan penanggulangan Covid-19;
 3. melakukan pengawasan percepatan penanggulangan Covid-19;
 4. mengerahkan sumber daya untuk percepatan penanggulangan Covid-19; dan
 5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan Covid-19 kepada Ketua.
- IV. Wakil Ketua Harian : 1. membantu Ketua Harian dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 2. mewakili Ketua Harian dalam hal Ketua Harian berhalangan.
- V. Sekretaris : 1. memfasilitasi kebutuhan Gugus Tugas;
 2. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 3. memfasilitasi kebutuhan Gugus Tugas dalam melaksanakan aktivitasnya.
- VI. Wakil Sekretaris : 1. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 2. mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.

- VII. Divisi Perencanaan, Riset dan Epidemiologi : 1. melakukan pengelolaan data dan penyusunan Pemodelan penanggulangan Covid-19;
2. menyusun bahan kebijakan dan kajian epidemiologi; dan
3. menyusun Protokol dan SOP mengenai penanggulangan Covid-19.
- a. Sub Divisi Data dan Pemodelan : 1. melakukan akuisisi data;
2. melakukan proyeksi dan pemodelan matematis; dan
3. melakukan analisis data.
- b. Sub Divisi Kebijakan dan Kajian Epidemiologi : 1. Mengeluarkan laporan harian laporan harian;
2. Menyusun perencanaan tahapan penanggulangan wabah; dan
3. menyusun laporan kajian epidemiologi.
- c. Sub Divisi Protokol dan SOP : 1. menyusun SOP pencegahan dan pengendalian infeksi;
2. menyusun SOP manajemen penanggulangan Covid-19;
3. menyusun panduan pencegahan dan edukasi masyarakat; dan
4. Merancang skenario lockdown sesuai kebijakan.
- VIII. Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian dan Manajemen Laboratorium : 1. menyelenggarakan deteksi dini dan pelacakan kontak;
2. menyelenggarakan pengujian massal; dan
3. mengkoordinasikan laboratorium pengujian Covid-19.
- a. Sub Divisi Deteksi Dini dan Pelacakan Kontak : 1. melakukan pengawasan di gerbang-gerbang masuk vital, seperti pelabuhan, bandara, atau gerbang batas antar Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Provinsi lain; dan
2. melakukan pengawasan pasien demam/*Influenza Like Illness* /pneumonia.
- b. Sub-Divisi Pengujian Massal : mengelola manajemen pengujian massal.
- c. Sub-Divisi Manajemen Laboratorium : mengkoordinasikan laboratorium yang melakukan pengujian Covid-19.
- IX. Divisi Manajemen Fasyankes : 1. mengkoordinasikan Rumah Sakit Rujukan.
2. mengkoordinasikan Fasyankes pra-rujukan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
3. mengkoordinasikan SDM Kesehatan.

- A. Sub-Divisi Koordinasi Rumah Sakit Rujukan : Membuat grup/forum/sistem untuk memonitor kondisi di Rumah Sakit Rujukan, mengorganisasi komunikasi dan informasi, serta menjadi penghubung.
- B. Sub-Divisi Koordinasi Fasyankes Pra-rujukan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota : Mengoordinasikan fasyankes pra-rujukan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- C. Sub-Divisi Manajemen SDM Kesehatan : 1. memastikan SDM di Rumah Sakit cukup, dan apabila mengalami kekurangan diupayakan dipenuhi dari Sekolah Kesehatan dan/atau sumber lainnya;
2. mengupayakan SDM kesehatan yang terkait dengan penanggulangan Covid-19;
3. mendistribusikan SDM kesehatan dalam penanggulangan Covid-19;
4. mengupayakan keamanan SDM kesehatan dalam penanggulangan Covid-19; dan
5. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam penanggulangan Covid-19.
- X. Divisi Pengamanan dan Penanganan : 1. melaksanakan sterilisasi fasilitas publik;
2. melaksanakan pengawasan massa dan penegakan aturan; dan
3. menyediakan tempat perawatan penduduk terpapar Covid-19 dan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat Covid-19.
- A. Sub-Divisi Sterilisasi Fasilitas Publik : 1. melaksanakan sterilisasi di transportasi umum;
2. melaksanakan sterilisasi di pasar;
3. melaksanakan sterilisasi di restoran;
4. melaksanakan sterilisasi di fasilitas kesehatan; dan
5. melaksanakan sterilisasi di fasilitas publik lainnya.
- B. Sub-Divisi Pengawasan Massa dan Penegakan Aturan : 1. melaksanakan pengawasan massa pada acara publik; dan
2. penegakan aturan menjaga jarak aman (*physical distancing*).
- C. Sub-Divisi Pengaturan Penyediaan Tempat Perawatan Penduduk Terpapar Covid-19 dan Penyediaan Tempat Pemakaman Penduduk Meninggal Akibat Covid-19 : 1. mencari dan menyediakan tempat perawatan penduduk terpapar Covid-19 berupa ruang isolasi baru dan tempat karantina; dan
2. mencari dan menyediakan tempat pemakaman penduduk yang meninggal akibat Covid-19.

- XI. Divisi Pelayanan Informasi, Pusat Data dan TIK : 1. menyelenggarakan operasional dan pelayanan informasi Pusat Komando Pikobar;
2. menyelenggarakan pengembangan, implementasi dan infrastruktur sistem;
3. menyelenggarakan riset dan analisis teknologi potensial; dan
4. menyelenggarakan integrasi dan visualisasi data.
- A. Sub-Divisi Operasional dan Pelayanan Informasi Pusat Komando Pikobar : 1. mengoperasikan Pusat Komando Pikobar untuk percepatan penanggulangan Covid-19; dan
2. menerima dan meneruskan informasi terkait percepatan penanggulangan Covid-19.
- B. Sub-Divisi Pengembangan, Implementasi, dan Infrastruktur Sistem : 1. mengembangkan aplikasi informatika untuk percepatan penanggulangan Covid-19;
2. mengimplementasikan aplikasi informatika untuk percepatan penanggulangan Covid-19; dan
3. mengembangkan infrastruktur TIK untuk percepatan penanggulangan Covid-19.
- C. Sub-Divisi Riset dan Analisis Teknologi Potensial : 1. menyelenggarakan riset percepatan penanggulangan Covid-19; dan
2. menganalisis teknologi potensial untuk informasi percepatan penanggulangan Covid-19.
- D. Sub-Divisi Integrasi dan Visualisasi Data : 1. mengintegrasikan data yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan Covid-19; dan
2. menyusun visualisasi informasi percepatan penanggulangan Covid-19.
- XII. Divisi Komunikasi Publik : 1. menyusun konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanggulangan Covid-19;
2. mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan Covid-19 dengan menggunakan media lini; dan
3. mengedukasi masyarakat dan mempublikasikan percepatan penanggulangan Covid-19 secara langsung kepada masyarakat.
- A. Sub-Divisi Konten dan Kreatif : 1. menyusun narasi untuk konten dan kreatif untuk publikasi mengenai percepatan penanggulangan Covid-19;
2. mengklarifikasi berita hoaks mengenai Covid-19; dan
3. memproduksi bahan promosi multimedia.
- B. Sub-Divisi Edukasi Masyarakat dan Komunikasi Melalui Media Massa dan Sosial Media : 1. menyusun bahan publikasi untuk media massa; dan
2. menyusun bahan publikasi untuk sosial media.

- C. Sub-Divisi Edukasi Masyarakat dan Kampanye : 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai percepatan penanggulangan Covid-19; dan
2. Melaksanakan kampanye mengenai percepatan penanggulangan Covid-19.
- XIII. Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur dan Masyarakat : mempersiapkan Sumber Daya Aparatur dan masyarakat untuk percepatan penanggulangan Covid-19.
- XIV. Divisi Logistik : 1. melaksanakan manajemen logistik kesehatan; dan
2. melaksanakan manajemen logistik non kesehatan.
- A. Sub-Divisi Manajemen Logistik Kesehatan : 1. mengelola logistik alat pelindung diri, alat kesehatan, serta sarana prasana kesehatan; dan
2. mengelola logistik sediaan farmasi.
- B. Sub-Divisi Manajemen Logistik Non Kesehatan : mengelola logistik kebutuhan pokok masyarakat.
- XV. Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat : 1. melakukan kerja sama dengan Organisasi Strategis untuk penanggulangan Covid-19, termasuk mencari alternatif Rumah Sakit Darurat
2. mengumpulkan dana masyarakat; dan
3. menerima bantuan -non-tunai.
- A. Sub-Divisi Kemitraan dengan Organisasi Strategis : mengkonsolidasikan organisasi-organisasi strategis untuk dijadikan mitra dalam percepatan penanggulangan Covid-19.
- B. Sub-Divisi Penggalangan Bantuan : 1. mencari sumber pendanaan dari masyarakat baik bersifat tunai maupun non-tunai; dan
2. mencari bantuan dalam bentuk lainnya.
- XVI. Divisi Stabilitas Ekonomi : 1. mengupayakan stabilitas ekonomi dari aspek pangan;
2. mengupayakan stabilitas ekonomi dari melalui distribusi; dan
3. mengupayakan stabilitas ekonomi melalui jejaring pengaman sosial.
- A. Sub-Divisi Pangan : mengupayakan ketersediaan pangan dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau di seluruh Daerah Jawa Barat.
- B. Sub-Divisi Distribusi : mendistribusikan barang kebutuhan pokok ke seluruh Jawa Barat.
- C. Sub-Divisi Jaringan Pengaman Sosial : mengembangkan jejaring pengaman sosial dalam rangka stabilitas ekonomi Jawa Barat.

- XVII. Divisi Administrasi, Keuangan, Monitoring dan Evaluasi : 1. melaksanakan administrasi dan pelaporan;
2. mengelola anggaran dan keuangan penanggulangan Covid-19; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi.
- A. Sub-Divisi Pengadaan Barang dan Jasa : 1. melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa alat deteksi dini;
2. melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa fasilitas kesehatan;
3. melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan; dan
4. melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa alat sanitasi preventif.
- B. Sub-Divisi Administrasi dan Pelaporan : 1. melakukan percepatan pengadministrasian penanggulangan Covid-19; dan
2. menyusun laporan Gugus Tugas.
- C. Sub-Divisi Anggaran dan Keuangan : Melakukan percepatan pengalokasian anggaran dan keuangan Gugus Tugas.
- D. Sub-Divisi Monitoring dan Evaluasi : Melakukan monitoring dan evaluasi penanggulangan Covid-19.
- XVIII. Sekretariat : Membantu Sekretaris dalam hal pelaksanaan tugas-tugas umum kesekretariatan.



GUBERNUR JAWA BARAT,

Mochamad Ridwan Kamil
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443/Kep.199-Hukham/2020

TANGGAL : 27 Maret 2020

TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN CORONAVIRUS
DISEASE 19 (COVID-19) DI
JAWA BARAT

FORMAT

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENANGGULANGAN COVID-19

BIDANG

NO.	INDIKASI KEJADIAN	HAL YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL